

100-122  
Nomor :  
Sifat :  
Lampiran  
Perihal: Kasus tanah di Desa Patenteng

Pamekasan, 26 Mei 1983  
Kepada  
Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Timur Cq Kadit Sospol  
Jl. Pemuda No. 5 Surabaya  
di -

S U R A B A Y A

Di Desa Patenteng Kec, Modung Kab, Bangkalan semula direncanakan untuk dibangun Sumur Pompa irigasi oleh fihak P2AT atas permintaan Pemerintah Daerah setempat. Setelah melalui musyawarah mufakat dengan penduduk setempat dengan disaksikan oleh Kades Patenteng dan Camat Modung, maka tanah yang dijadikan lokasi tsb sudah diijinkan. maka proyek tersebut segera untuk dikerjakan.

Dengan perjanjian tanah yang dijadikan lokasi proyek tersebut akan diganti oleh Pemerintah (P2AT) dengan harga Rp.300,-/m<sup>2</sup>, sedangkan lokasi proyek tersebut seluas 200 m<sup>2</sup>. Jadi biaya ganti rugi tersebut Sebesar Rp.60.000,-

Setelah proyek tersebut berjalan dan hampir selesai, ~~akhir~~ akhirnya ada orang yang tidak setuju dengan harga ganti rugi tersebut yaitu (P! Buganten ), sedangkan yang punya tanah itu sendiri yaitu P! Margas bin P.Rantina tidak mengadakan reaksi apa-2.

P. Buganten menghendaki ganti rugi ini semula sebesar 1½ Juta, kemudian turun menjadi 1 juta.

Dengan adanya kasus ini maka proyek pembangunan Pompa sumur irigasi itu mengalami hambatan.

Dengan adanya peristiwa ini maka Tim dari P2AT disertai Sekretaris Pembantu Gubernur di Pamekasan mengadakan pengecekan langsung ketempat lokasi yakni tepatnya tgl.25 Mei 1983.

Tim P2AT tersebut berangkat ke Desa Patenteng Kec. Modung untuk mengatasi hal tersebut.

Pada akhirnya telah dicapai kata sepakat bahwa Kepala Desa Patenteng sudah bersedia membeli tanah tersebut seharga 1 Juta dengan dikurangi harga ganti rugi dari Pemerintah sebesar Rp.60.000,- yang berarti uang sebesar 1 juta dikurangi Rp,60.000,- yaitu sebesar ----- Rp.940.000,(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Kades Patenteng.

Dalam hubungan ini Kades Patenteng berjanji proyek tersebut bisa dilanjutkan lagi pada pertengahan Bulan Juli 1983 (15 Juli 1983)

Pembantu Gubernur di Pamekasan  
Sekretaris

M.Djusli Madani

# Surat - Pernyataan

Tanda tangan dibawah ini :

- Nama : H. Hasbullah.

- Jabatan : Kepala Desa Patentseng  
kec. : Kodung kab. Bhl.

di sini menyatakan :

Kami bersedia untuk menyediakan tanah untuk dibangun Sumur Pompa dengan luas 200 (dua ratus meter persegi) m<sup>2</sup> di atas tanah milik P. Nagas dan P. Rantama penduduk Desa Patentseng di kecamatan Bhl.

1. Ganti rugi dari pemerintah sebesar 200 x Rp 800,- per meter persegi = Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah).

2. Kehilangan harga dari sisa tanah sebesar 600 m<sup>2</sup> (Enam ratus meter persegi) menjadi tanah pajak hanya selaku Kepala Desa Patentseng sebesar Rp 1000.000 (satu juta) dengan enam puluh ribu = Rp 940.000 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian surat pernyataan ini dibuat mengingat akan pentingnya masyarakat dan akan diadakan pada tahun depan proyek bangun bisa dibuat paling lambat pertengahan Juli (tgl 15 - Juli - 1983) karena alasan tersebut.

Mengetahui / Menjabarkan  
Sek. Kab. Bhl. & Kab. Bhl.  
di Patentseng

Patentseng tgl 25 - Des - 1982  
Kep. Des

Surat Menyatakan  
H. Hasbullah  
Kodung

(H. Hasbullah)  
(Jumaris S)  
NIP. 510025720